

Koordinasi Camat dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kecamatan Regol Kota Bandung

Camat Coordination in The Development of Creative Economy in Regol District, Bandung

Ero Suhara

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana
suharaero639@gmail.com

ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah tentang Koordinasi camat dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif studi di Kecamatan Regol di Kota Bandung. Penelitian ini berbicara dan berfokus kepada koordinasi yang dilakukan oleh camat dalam mengembangkan ekonomi kreatif yang dimana ekonomi kreatif menjadi salah satu fokus utama dalam ekonomi kota Bandung khususnya di kecamatan Regol yang dimana kecamatan Regol memiliki banyak sumber potensi ekonomi kreatif seperti kuliner, seni, arsitek dsb. Berdasarkan observasi pertama, peneliti menemukan beberapa indikasi permasalahan yang terjadi dalam koordinasi pengembangan ekonomi kreatif di Regol seperti elemen pembahasan ekonomi kreatif, adanya miskomunikasi dalam koordinasi, dan cukup banyak para pelaku ekonomi kreatif yang tidak bertahan lama atau gulung tikar. Peneliti mencoba meneliti dengan menetapkan rumusan masalah seperti, Bagaimana Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan, Faktor apa saja yang menjadi penghab, dan upaya apa saja yang sudah dilakukan dari koordinasi pengembangan Ekonomi kreatif. Untuk menganalisis masalah yang telah peneliti jelaskan, maka peneliti memilih pendekatan teori menurut G.R Terry dengan dimensi sinkronisasi, pengaturan waktu, harmonisasi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam koordinasi. Berdasarkan teori yang telah peneliti tetapkan maka penelitian ini memiliki proposisi sebagai berikut “Agar koordinasi pengembangan ekonomi kreatif kecamatan Regol berjalan baik dan optimal, maka koordinasi harus dilakukan berdasarkan dimensi Sinkronisasi, pengaturan waktu, harmonisasi dan tujuan yang ditetapkan. Metode penelitian yang peneliti tetapkan adalah metode deskriptif, yang bersumber pada data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan Analisis data Miles dan Huberman serta pengujian data menggunakan Triangulasi data. Penelitian dalam skripsi ini mengindikasikan bahwa koordinasi camat dalam pengembangan ekonomi kreatif di kecamatan Regol akan berjalan baik dan berlangsung optimal jika dimensi sinkronisasi, pengaturan waktu, harmonisasi, penetapan tujuan dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Regol.

Kata kunci: Koordinasi, ekonomi kreatif, miskomunikasi

ABSTRACT

The problem in this study is about the sub-district coordination in the study of Creative Economy Development in Regol District in Bandung. This research speaks and focuses on coordination conducted by the camat in developing the creative economy, where the creative economy is one of the main focuses in the economy of Bandung, especially in the Regol district, where the Regol district has many potential sources of creative economy such as culinary, arts, architects, etc. Based on the first observation, the researchers found several indications of

problems that occur in the coordination of creative economic development in Regol such as elements of the discussion of creative economy, the existence of miscommunication in coordination, and quite a number of creative economic actors who do not last long or out of business. Researchers try to examine by determining the formulation of problems such as, How the Coordination of Creative Economy Development is carried out, what factors are the concern, bat, and what efforts have been made from coordinating the development of the creative economy. To analyze the problem that the researcher has explained, the researcher chose the theoretical approach according to G.R Terry with the dimensions of synchronization, timing, harmonization, and the goals set in coordination. Based on the theory that the researchers have set, this study has the following proposition "In order to coordinate the creative economic development of Regol sub-district to run well and optimally, then coordination must be carried out based on the dimensions of synchronization, time management, harmonization and goals set. The research method that the researchers set is descriptive method, which is sourced from primary data and secondary data, which is collected through observation, interviews, and documentation. By using Miles and Huberman data analysis and testing data using data triangulation. The research in this thesis indicates that the coordination of the camat in the development of creative economy in Regol sub-district will run well and takes place optimally if the dimensions of synchronization, time management, harmonization, and goal setting are carried out by the regol sub-district government.

Keywords: *Coordination, creative economy, miscommunication*

III. PENDAHULUAN

Perekonomian pada hakikatnya adalah sebuah kegiatan yang merupakan suatu sistem yang berbasis dalam tujuan pembangunan suatu negara maupun di daerah. Perekonomian merupakan suatu kegiatan untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas hidup suatu negara tersebut. Namun dalam hal ini kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah dalam artian sempit, namun juga dilakukan oleh semua kelembagaan pemerintah dalam tugas dan fungsinya untuk memajukan suatu negara atau daerah dan terlebih pasti melibatkan masyarakat yang secara menyeluruh merupakan sebagai pelaku ekonomi di kehidupan sehari-hari.

Kebutuhan dan pengembangan ekonomi di Indonesia sendiri sudah menjadi bagian dari cita-cita bangsa dan merupakan amanat dari UUD 1945 yang tertuang dalam pasal 33 (Perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional). Hal ini menegaskan

bahwa sektor ekonomi merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dan diikuti perkembangannya agar tujuan negara dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh bisa terpenuhi.

Ekonomi kreatif yang dimaksud adalah suatu konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama dalam segala bentuk usahanya. Di negara maju hal ini mungkin sudah lama ada dan sudah menjadi bagian dari aktifitas ekonomi sehari-hari negara tersebut. Berbeda dengan negara Indonesia yang masih terbilang baru mengenal ekonomi kreatif secara menyeluruh. Oleh karena itu dalam menghadapi era ekonomi baru tersebut pemerintah harus sudah siap dalam membina, memberdayakan serta harus mengembangkan masyarakat dalam memahami dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi kreatif tersebut.

Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menghadapi perkembangan ekonomi di era yang baru adalah dengan membuat Badan Ekonomi Kreatif di Indonesia yang disingkat Bekraf

yang dimana tugas dari bekrif tersebut adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam pengembangan Ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam hal ini, Bekraf telah merilis potensi-potensi di tiap daerah yang menjadi subsektor dari ekonomi kreatif yaitu : *aplikasi dan pengembangan game, arsitektur dan desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fesyen, film, animasi video, fotografi, kriya (kerajinan tangan), kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio* .

Dengan dirilisnya subsektor ekonomi kreatif yang harus dikembangkan tersebut maka Pemerintah daerah juga sudah pasti memiliki tugas yang baru dan harus mengembangkan ekonomi kreatif di daerah masing-masing, mengingat setiap daerah di Indonesia memiliki Otonomi daerah sehingga mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk membina, memberdayakan dan mengembangkan masyarakatnya dalam sektor ekonomi baru tersebut, dalam menghadapi persaingan ekonomi regional dan internasional yang berujung pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Sama halnya dengan Kota Bandung secara menyeluruh sebelum sektor ekonomi kreatif terintegrasi dengan baik kedalam sistem pelayanan pemerintahan daerah Kota Bandung itu sendiri, ekonomi kreatif di Bandung sudah bisa dibilang sejak dahulu telah ada walaupun kemunculan dan eksistensinya tidak seperti sekarang dan mengingat memang secara potensial Bandung tidak memiliki sumber daya alam dan energi yang cukup banyak seperti daerah lain dalam kehidupan ekonominya, namun yang menjadi keunggulan dari kota Bandung itu sendiri adalah Sumber Daya Manusianya yang merupakan komponen utama sebagai pelaku UMKM dari sektor ekonomi kreatif itu sendiri. Dan sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bandung ditengah persaingan ekonomi yang semakin ketat, walaupun kegiatan

pengembangan ekonomi kreatif ini belum tertuang dalam peraturan daerah ataupun peraturan walikota secara khusus namun dalam pencapaian maksud dan tujuan dari program pengembangan ekonomi kreatif di Bandung bisa mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah pada pasal 3 ayat 2 huruf c dan d yang masing-masing berisi menumbuhkan dan meningkatkan UMKM menjadi usaha yang berdaya saing tinggi dan dapat mengembangkan usahanya. Sehingga mampu beradaptasi dalam sektor ekonomi kreatif yang ada di Bandung.

Tugas pengembangan ekonomi kreatif yang harus dilakukan oleh camat haruslah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, dinas atau instansi terkait ekonomi kreatif di Kota Bandung seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berkedudukan sebagai kedinasan yang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan Perwal 1938 tahun 2016 serta pelaku kegiatan ekonomi kreatif di Kecamatan Regol tersebut. Agar segala tujuan Pemerintah Daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif di Daerah bisa terlaksana dengan baik dan membawa hasil yang positif bagi kemajuan dan kemakmuran masyarakat di daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah tersebut, pemerintah Kecamatan Regol Kota Bandung memiliki sumber perekonomian sektor ekonomi sebagai berikut :

Berdasarkan hasil Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, terdapat beberapa masalah dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif di kecamatan Regol seperti :

- a) Modal usaha pelaku ekonomi kreatif yang tidak sanggup menyokong kegiatan produksi ekonomi kreatif yang dilakukan, sehingga beberapa pelaku usaha ekonomi kreatif tiap tahun ada yang gulung tikar, dikarenakan Pemerintah Kecamatan Regol tidak

bisa mengajak pihak swasta seperti Bank tertentu untuk bekerjasama dalam permodalan.

- b) Peran Pemerintah dalam pelatihan dan penyuluhan Pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Regol belum maksimal, hal ini terlihat dari Pelatihan dan Penyuluhan yang dilakukan hanya sebanyak 3 kali dalam setahun.
- c) Produk ekonomi kreatif yang belum terekspos keluar, dikarenakan Pameran atau Festival produk Ekonomi Kreatif yang jarang dilakukan dan hanya di ikuti oleh sebagian pelaku ekonomi kreatif yang terdata di Kecamatan.
- d) Antusiasme Masyarakat menjadi pelaku ekonomi kreatif masih kurang karena Kegiatan Ekonomi kreatif belum menjadi sektor utama dalam perekonomian.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut peneliti tertarik menghubungkan permasalahan yang ada melalui Pendekatan Teori Koordinasi yang ditekankan pada tugas dan fungsi Camat dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Kecamatan Regol yang diharapkan dapat membantu peneliti untuk mengungkap permasalahan ekonomi kreatif yang ada di Kecamatan Regol Kota Bandung tersebut.

1. Tinjauan Teoritis

Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda, agar kegiatan daripada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar memperoleh hasil secara keseluruhan. Koordinasi terhadap sejumlah bagian-bagian yang besar pada setiap usaha yang luas daripada organisasi demikian pentingnya sehingga beberapa kalangan menempatkannya di dalam pusat analisis. Koordinasi yang efektif adalah suatu keharusan untuk mencapai administrasi/ manajemen yang baik dan merupakan tanggungjawab yang langsung dari

pimpinan. Koordinasi dan kepemimpinan tidak bisa dipisahkan satu sama lain oleh karena itu satu sama lain saling mempengaruhi. Kepemimpinan yang efektif akan menjamin koordinasi yang baik sebab pemimpin berperan sebagai koordinator.

Koordinasi yang efektif adalah suatu keharusan untuk mencapai administrasi / manajemen yang baik dan merupakan tanggungjawab yang langsung dari pimpinan. Koordinasi dan kepemimpinan tidak bisa dipisahkan satu sama lain oleh karena itu satu sama lain saling mempengaruhi. Kepemimpinan yang efektif akan menjamin koordinasi yang baik sebab pemimpin berperan sebagai koordinator.

Menurut G.R. Terry (2010:187) *Coordination is the orderly synchronization of effort to private the paper amount, timing, and directing of execution resulting in harmonious and unified action to stated objective.* Maksudnya koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan pengaturan waktu yang dipimpin dalam hasil pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian unsur-unsur koordinasi bagi George R.Terry adalah sebagai berikut:

1. Usaha sinkronisasi yang teratur
2. Pengaturan waktu yang dipimpin
3. Harmonis
4. Tujuan yang ditetapkan

Dari pengertian dan tujuan yang telah dikemukakan diatas Koordiansi pemerintahan menurut G.R Terry dalam pelaksanaannya memiliki variabel sebagai berikut :

1. Usaha sinkronisasi yang teratur
Koordinasi merupakan suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu

tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi menjadi penting dalam pelaksanaan suatu program untuk menghindari ketiadaan pekerjaan atau terjadinya duplikasi pekerjaan.

2. Pengaturan waktu yang dipimpin
Pengaturan waktu menunjukkan penentuan waktu dan perkiraan masa pengerjaan dari keseluruhan kegiatan. Sedangkan dipimpin (directing) yaitu kegiatan yang berhubungan dengan usaha-usaha bimbingan, memberikan arahan, saran-saran, perintah-perintah, instruksi-instruksi agar tujuan yang telah ditentukan semula dapat dicapai.
3. Harmonis
Harmonis adalah adanya saling pengertian dan penyesuaian antara kedua belah pihak, satu sama lain saling memberikan keuntungan dan merasa senang.
4. Tujuan yang ditetapkan
Menurut G.R. Terry dalam Malayu S.P. Hasibuan (2011:17) tujuan adalah hasil yang diinginkan yang melukiskan skop yang jelas, serta memberikan arah kepada usaha-usaha seorang pemerintah. Tujuan yang ingin dicapai selalu ditetapkan dalam suatu rencana (plan), karena itu hendaknya tujuan ditetapkan jelas, realistis dan cukup menantang untuk diperjuangkan berdasarkan pada potensi yang dimiliki.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat dua hal koordinasi secara umum, yaitu koordinasi secara eksternal (antarnegara atau *interstatal*) dan

koordinasi internal antar pemerintah dengan yang diperintah. Koordinasi internal ini disebut juga koordinasi tripartit antar plat merah (pemerintah), plat kuning (swasta), plat hitam (masyarakat). Yang diperintah disini bukanlah bawahan pemerintah, tetapi komponen, ibarat produser *selter* dalam hubungannya dengan pelanggan atau konsumen. Pada suatu saat, pemerintah berperan sebagai produser dan yang diperintah konsumen, dan di saat lain sebaliknya, yang diperintah produser dan pemerintah konsumen.

Koordinasi Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlibat dalam proses) pemerintahan (plat merah, plat kuning, plat hitam) yang berbeda-beda dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antarpemerintah dengan yang diperintah, sehingga di satu sisi semua kegiatan kedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang telah ditetapkan bersama, dan di sisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan pihak yang lain.

Koordinasi Pemerintahan merupakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus ditujukan ke arah tujuan yang hendak di capai yaitu yang telah ditetapkan menjadi garis-garis besar haluan Negara dan garis-garis besar haluan pembangunan baik untuk tingkat pusat ataupun untuk tingkat daerah, Guna menuju kepada sasaran dan tujuan itu gerak kegiatan harus ada pengendalian sebagai alat untuk menjamin langsungnya kegiatan. Yang dimaksud pengendalian disini adalah kegiatan untuk menjamin kesesuaian karya dengan rencana, program, perintah-perintah, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang telah ditetapkan termasuk tindakan-tindakan korektif terhadap ketidakmampuan atau penyimpangan. Proses pengendalian menghasilkan data-data dan fakta-fakta baru yang terjadi dalam pelaksanaan, ini semua berguna bagi pimpinan perencanaan dan pelaksanaan. Apa yang telah direncanakan,

diprogramkan tidak selalu cocok dengan kenyataan operasionalnya dalam rangka inilah pengendalian berguna sekali bagi perencanaan selanjutnya. Selama pekerjaan berjalan, pengendalian digunakan sebagai pejalan dan pengaman. Dalam hal ini pengendalian berguna bagi keperluan koreksi pelaksanaan operasional, sehingga tujuan haluan tidak menyimpang dari rencana.

Pengembangan ekonomi kreatif didasarkan pada fungsi, peran, dan kontribusi ekonomi kreatif terhadap aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Departemen Perdagangan RI (2008:24), ada enam alasan mengapa ekonomi kreatif perlu dikembangkan yaitu sebagai berikut :

1. Ekonomi kreatif berkontribusi terhadap:
 - a. Pendapatan Domestik Bruto (PDB);
 - b. Menciptakan Lapangan pekerjaan
 - c. Peningkatan Ekspor
2. Ekonomi kreatif berdampak sosial, yaitu dapat meningkatkan;
 - a. Kualitas hidup;
 - b. Peningkatan toleransi sosial
3. Ekonomi kreatif mendorong inovasi dan kreativitas, yaitu dapat merangsang
 - a. Ide dan gagasan
 - b. Penciptaan nilai
4. Dengan Ekonomi kreatif, sumber daya terbarukan, yaitu
 - a. Berbasis pengetahuan, kreativitas
 - b. *Green community*
5. Ekonomi kreatif dapat menciptakan iklim bisnis, disebabkan;
 - a. Dapat menciptakan lapangan usaha
 - b. Berdampak bagi sektor lain
 - c. Dapat memperluas jaringan permasalahan
6. Dengan Ekonomi kreatif dapat meningkatkan citra dan identitas bangsa, yaitu melalui cara;
 - a. Meningkatkan turisme
 - b. Mengembangkan ikon nasional
 - c. Membangun budaya, warisan budaya
 - d. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai lokal

Dengan dilakukannya pengembangan Ekonomi kreatif banyak manfaat yang akan diperoleh oleh suatu Negara baik secara nasional dan daerah seperti penggalan terhadap potensi-potensi lokal dan pemberian manfaat nonekonomi lain, seperti pemeliharaan dan pengembangan nilai budaya serta warisan budaya, peningkatan kualitas hidup dan toleransi sosial, peningkatan kepariwisataan sumber daya terbarukan serta peningkatan terhadap citra dan identitas bangsa.

Untuk pengembangan Ekonomi kreatif di Indonesia, menurut Departemen Perdagangan RI (2008), ada empat aspek yang harus diperhatikan dan dikembangkan yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Ekonomi kreatif dengan menemukan ide-ide, seni dan teknologi
2. Keunggulan produk ekonomi berbasis seni budaya dan kerajinan
3. Ekonomi warisan
4. Ekonomi kepariwisataan yang berbasis keindahan alam

Oleh karena alasan-alasan tersebut pemerintah berkewajiban untuk menciptakan iklim ekonomi kreatif yang kondusif sehingga potensi-potensi lokal yang belum tergali menjadi kekayaan riil bangsa.

Pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki peran penting dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif karena pemerintah memegang kendali terhadap arus dan sistem perekonomian. Dalam hal ini Pemerintah telah membuat *blue print* tentang ekonomi kreatif yang dibagi menjadi dua tahap yaitu :

1. Tahap Penguatan (Periode 2007-2015)

Pada tahap ini kontribusi ekonomi kreatif ditargetkan mencapai 6-8 persen terhadap PDB riil nasional, kontribusi ekspor diharapkan mencapai 6-8 persen dari ekspor nasional, dan menyerap tenaga kerja minimal 6.5 persen. Selanjutnya akan meningkatkan jumlah perusahaan 1,5 – 2 kali dari 2006.

2. Tahap Akselerasi (Periode 2015-2025)
Pada tahap ini, ekonomi kreatif ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 9-11 persen terhadap PDB riil nasional dan menyerap tenaga kerja mencapai 9-11 persen terhadap tenaga kerja nasional serta pada 2015 akan meningkatkan jumlah usaha yang bergerak dalam sektor industri kreatif 3 kali lipat dari 2006, yaitu sekitar 6,8 juta perusahaan serta ditargetkan akan menciptakan 504 merk lokal baru (*new local brand*). Pengembangan ekonomi kreatif ini akan mendapatkan hasil yang optimal jika berkolaborasi antara tiga aktor utama yaitu cendekiawan, kalangan bisnis, dan pemerintah yang disebut "*Triple helix*"

Dalam bukunya Rochmat Aldy Purnomo mengemukakan pengembangan ekonomi kreatif yang harus dilakukan pemerintah secara umum yaitu :

1. Katalisator, fasilitator dan advokasi
Yang dimana pemerintah memberi rangsangan, tantangan, dorongan, agar ide-ide bisnis bergerak ke tingkat kompetensi yang lebih tinggi. Tidak selamanya bersifat finansial, intensif ataupun proteksi namun bisa juga berupa komitmen pemerintah untuk menggunakan kekuatan politiknya dengan proporsional dan dengan memberikan pelayanan administrasi yang baik.
2. Regulator
Pemerintah menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan people, industri, institusi, intermediasi, sumber daya dan teknologi. Pemerintah harus mampu membuat kebijakan-kebijakan yang menciptakan iklim usaha yang baik dan menjalankannya dengan baik.

3. Konsumen, investor bahkan *entrepreneur*
Pemerintah sebagai investor harus dapat memberdayakan aset negara untuk menjadi produktif dalam lingkup ekonomi atau industri kreatif dan bertanggung jawab terhadap investasi infrastruktur industri. Sebagai konsumen, pemerintah perlu merevitalisasi kebijakan *procurement* yang dimiliki, dengan prioritas penggunaan produk-produk kreatif. Sebagai *entrepreneur* pemerintah secara tidak langsung memiliki otoritas terhadap Badan usaha milik pemerintah.
4. Urban Planner
Dalam hal ini pemerintah harus menciptakan kota-kota atau daerah-daerah Kreatif yang dimana pemerintah mampu mengakumulasi dan mengkonsentrasikan energi dari individu-individu kreatif menjadi magnet yang menarik minat individu/perusahaan untuk membuka usaha di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Dari penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Kualitatif, yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif, dalam rangka mengetahui koordinasi Camat dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kecamatan Regol Kota Bandung.

Peneliti memilih metode kualitatif karena peneliti mengutamakan kualitas analisis yang bersifat mendalam dan bukan data-data yang bersifat statistik. Oleh karena itu penjelasan tidak berupa angka melainkan berupa kata-kata dan hasil komunikasi yang dilakukan saat meneliti. Metode kualitatif memiliki

pendekatan yang lebih beragam dalam penelitian akademis ketimbang metode kuantitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan.

4. Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menginterpretasi hasil penelitian bahwa pengembangan sektor ekonomi kreatif di Kecamatan Regol Kota Bandung merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pengembangan yang dilakukan itu melalui pengadaan event-event seperti bazar, pameran, pagelaran produk, pelatihan, dan memfasilitasi kegiatan ekonomi kreatif dengan target meningkatkan kontribusi sebesar 9-11 persen terhadap PDB riil dan menyerap tenaga kerja 9-11 persen terhadap tenaga kerja nasional dan menciptakan *new local brand* daerah termasuk kota dan kewilayahan Bandung.

Dalam koordinasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan, dinas terkait serta masyarakat dan lebih khusus para pelaku ekonomi kreatif, peneliti menganalisis secara empirik melalui teori koordinasi yang dikemukakan oleh George. R. Terry, hal-hal ini mengupayakan adanya suatu kesatuan tindakan dari unit yang berkoordinasi sehingga kegiatan pengembangan ekonomi kreatif di kecamatan Regol dapat berjalan dengan baik, maka Camat sebagai koordinator kewilayahan harus melakukan koordinasi dengan dimensi sebagai berikut:

1. Sinkronisasi Teratur

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait hal ini, menemukan bahwa Camat (pihak kecamatan) memiliki sinergitas dalam hal sinkronisasi dengan Dinas kebudayaan dan

Pariwisata, yang memunculkan bahwa sinkronisasi yang dilakukan adalah sama yaitu dengan membuat agenda, pemberitahuan, dan komunikasi sehingga apa yang menjadi pembahasan terkait event pengembangan ekonomi kreatif bisa saling berkaitan. Namun disisi lain juga peneliti menemukan informasi dari kedinasan bahwa Sinkronisasi yang dilakukan acap kali terganggu karena sumber data yang dimiliki oleh kedinasan tidak akurat ditingkat kecamatan dan kedinasan mengharapkan inisiatif dari Kecamatan Regol untuk selalu mengupdate data pelaku ekonomi kreatif, mengingat data yang sifatnya dinamis dan dari unsur pelaku ekonomi kreatif sendiri menemukan bahwa tidak sedikit pelaku ekonomi kreatif yang mau mendatakan diri ke Kecamatan Regol karena ketidaktahuan mereka terhadap pendataan tersebut, hanya sebagian kecil yang pernah mendaftar atau hanya sekedar tau mengenai pendataan yang dilakukan.

Menurut G.R Terry (2010:187), sinkronisasi teratur ialah mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam.

2. Waktu terpimpin

Berdasarkan hasil penelitian pengaturan waktu terpimpin yang dilakukan oleh pihak kecamatan yang saling berkoordinasi dengan pihak Dinas kebudayaan dan pariwisata menemukan sinergitas waktu terpimpin yang dimana pengaturan waktu terpimpin dilakukan dengan menetapkan jadwal koordinasi walaupun secara spesifik ada hal yang menjadi pembeda antara kedua instansi yaitu pihak kecamatan telah menetapkan jadwal koordinasi terkait pengembangan ekonomi kreatif di kewilayahan sedangkan dari pihak disbudpar lebih condong ke event yang akan berlangsung atau waktu koordinasi tergantung event yang akan

dibuat. Peneliti juga menemukan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh pihak Disbudpar ke kecamatan Regol masih sangat minim terkait jumlah waktu yang sudah dilakukan, yaitu dalam kurun waktu setahun berjalan hanya melakukan koordinasi sebanyak 5 kali dan dari pihak kecamatan menyatakan sekali dalam 2 atau 3 bulan selalu melakukan koordinasi baik berupa *briefing*, pembahasan sekilas dengan kedinasan. Dan dalam koordinasinya, koordinator yaitu camat melakukan arahan dan kontrol terhadap satuan kerja dengan memahami terlebih dahulu data dan perencanaan kegiatan pengembangan ekonomi yang akan dilakukan dan pihak disbudpar selalu mengkomunikasikan hal-hal apa juga yang akan dibahas kepada kecamatan.

Menurut G.R Terry Pengaturan waktu terpimpin adalah penentuan waktu dalam melakukan kegiatan dengan memimpin atau mengarahkan seperti bimbingan dan arahan.

3. Harmonis

G.R Terry mengemukakan harmonis adalah adanya saling pengertian dan penyesuaian antara kedua belah pihak, satu sama lain. Peneliti menemukan bahwa harmonisasi yang dilakukan oleh kecamatan dengan dinas kebudayaan dan pariwisata serta pelaku ekonomi kreatif masih menemukan ketimpangan antara keinginan pelaku ekonomi kreatif dan apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang dimana pelaku ekonomi kreatif mengharapkan bantuan lebih seperti modal, bantuan perizinan, promosi, festival yang rutin diadakan, dan pemerintah Kecamatan dan Kedinasan belum bisa memenuhi semua keperluan para pelaku ekonomi kreatif sehingga hal ini menunjukkan ketidak harmonisan antara pihak pemerintah (Kecamatan Regol dan Disbudpar) kepada pelaku ekonomi kreatif, Namun antara pihak kecamatan

dan disbudpar memiliki sinergitas dalam dimensi harmonisasi yaitu dengan menjaga komunikasi, interaksi, musyawarah yang menimbulkan kesepahaman kerja serta saling melibatkan dalam kegiatan pengembangan ekonomi kreatif di kewilayahan

4. Tujuan yang ditetapkan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat dilihat bahwa tujuan yang ditetapkan dari koordinasi pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan dengan pihak kedinasan yaitu adalah untuk mewujudkan *Blue print* pengembangan ekonomi kreatif yang di rilis oleh Departmen Perdagangan RI (2008:2004) yaitu memberikan kontribusi sebesar 9-11 persen PDB rill nasional dan menyerap 9-11 persen tenaga kerja nasional dan menciptakan *local brand* yang meningkatkan wisata. Hal ini juga peneliti temukan dalam pernyataan spesifik instansi terkait yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, menambah lapangan kerja, menambah nilai wisata kecamatan dan kota Bandung. Diluar itu peneliti juga menemukan bahwa tujuan dari koordinasi pengembangan ekonomi kreatif itu sendiri adalah untuk menjadi bahan masukan dan evaluatif bagi pemerintahan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan nasional.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan dimensi lain yang turut mempengaruhi koordinasi pengembangan ekonomi kreatif di kecamatan Regol yaitu dimensi kolaborasi atau kerjasama, sehingga dalam koordinasi pengembangan ekonomi kreatif di kecamatan Regol yang dilakukan oleh camat sebagai koordinator kewilayahan dan Disbudpar sebagai instansi pemerintah yang berwenang dalam ekonomi kreatif harus berkolaborasi dengan :

1. BPS Kota Bandung, yang dimana BPS sebagai sumber data tervalid dan normatif yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga bisa menerbitkan atau menyajikan data base tentang ekonomi kreatif diluar kecamatan yang terbatas dalam melakukan pendataan dan kedinasan.
2. Pihak Akademik seperti ahli yang bisa memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di kecamatan Regol.
3. Dunia usaha pihak swasta yang telah memiliki peran penting dalam bidang ekonomi yang bisa membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif yang masih kecil dan bisa memberikan bantuan modal.
4. Media sebagai penyalur informasi yang bisa diakses dengan mudah sehingga produk ekonomi kreatif di Kecamatan Regol bisa menciptakan Merk lokal dan memperoleh perhatian dari luar wilayah sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan nilai wisata kecamatan Regol.
5. Para pelaku ekonomi kreatif, dalam hal ini pemerintah harus bekerja sama langsung dengan para pelaku ekonomi kreatif guna untuk bisa memahami apa keinginan pelaku ekonomi kreatif sehingga bisa menerjemahkannya ke jalur birokrasi pemerintahan, baik dalam memfasilitasi, meregulasi, inkubasi, dan akselerasi pengembangan ekonomi kreatif di Kecamatan Regol.

Berdasarkan hasil dari wawancara dan bukti dokumentasi yang peneliti peroleh dari lapangan dapat diketahui bahwa sejauh ini upaya koordinasi pengembangan ekonomi kreatif sudah ada yang berjalan, walaupun masih banyak faktor penghambat atau kendala yang menjadi tantangan bagi pihak kecamatan untuk melakukan pengembangan ekonomi kreatif melalui koordinasi yang menjadi salah satu tugas utama kecamatan dan bentuk koordinasi yang dilakukan dalam

upaya pengembangan ekonomi kreatif di kecamatan Regol telah sesuai dengan jenis koordinasi yaitu :

1. Koordinasi Vertikal
Koordinasi dilakukan pemerintah kecamatan dengan Pemerintah kota Bandung, contoh konkrit dari hal ini adalah terwujudnya Wisata Kuliner Balonggede
2. Koordinasi Horizontal
Koordinasi ini dilakukan pemerintah kecamatan dengan Dinas terkait, seperti contoh saat mengadakan Operasi Pasar Murah terkait produk ekonomi kreatif kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan melakukan koordinasi pengajuan bantuan Modal pada Dinas terkait di Kota Bandung
3. Koordinasi Fungsional
Koordinasi fungsional dilakukan saat perencanaan penataan para pelaku ekonomi kreatif yang ada di Balonggede, yang dimana koordinasi dilakukan dalam bentuk Muspika.

Secara umum upaya yang dihasilkan dalam koordinasi pengembangan ekonomi kreatif sudah hampir memenuhi keseluruhan aspek yang harus dikembangkan dalam Ekonomi kreatif yang ditetapkan oleh Departmen Perdagangan RI (2008), yaitu sebagai berikut :

1. Ekonomi kreatif dengan menemukan ide-ide seni dan teknologi
2. Keunggulan Produk ekonomi berbasis seni dan budaya dan kerajinan
3. Ekonomi warisan
4. Ekonomi kepariwisataan yang berbasis keindahan alam

5. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Koordinasi pengembangan ekonomi kreatif di Kecamatan Regol, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Koordinasi pengembangan ekonomi kreatif dikecamatan Regol dilakukan melalui beberapa tahapan umum seperti pemetaan dan pendataan sub sektor ekonomi kreatif melalui kelurahan dan menetapkan sasaran atau tujuan apa yang akan dicapai agar ekonomi kreatif bisa berkembang (tujuan berupa festival, bazar, pelatihan dan penataan), lalu dalam proses koordinasinya dilakukan *scheduling* serta menentukan target waktu kerja, dan setiap koordinasi dibuat agenda sehingga apa yang sudah dan akan dibahas bisa sinkron dengan menjaga dan memperkuat kerjasama antar yang berkoordinasi serta dilakukan melalui tiga bentuk koordinasi yaitu,
 - a. Koordinasi vertikal
 - b. Koordinasi horizontal
 - c. Koordinasi fungsional
 Koordinasi pengembangan ekonomi kreatif akan lebih baik jika melakukan kolaborasi dengan :
 - a. BPS Kota Bandung
 - b. Pihak Akademik
 - c. Dunia Usaha
 - d. Media
 - e. Pelaku Ekonomi Kreatif
2. Faktor penghambat yang menjadi kendala dalam koordinasi pengembangan ekonomi kreatif dikecamatan Regol adalah sebagai berikut :
 - a. Miskomunikasi atau kesalahpahaman saat koordinasi
 - b. Apatisme masyarakat
 - c. Elemen pembahasan mengenai Permodalan
 - d. Kepentingan pihak lain
 - e. Skala prioritas
 - f. Produk hukum
 - g. Sinkronisasi terhadap kebutuhan pelaku ekonomi kreatif
3. Upaya yang telah dilakukan dari hasil koordinasi pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan pihak Kecamatan Regol sebagai berikut :
 - a. Pelatihan kewirausahaan
 - b. Mengadakan Event Bazar
 - c. Pentaan (penyatuan subsektor ekonomi kreatif)
4. Koordinasi pengembangan ekonomi kreatif di kecamatan Regol secara keseluruhan belum menciptakan hasil yang memuaskan, karna masih banyak kendala-kendala yang muncul dalam kegiatan koordinasi pengembangan tersebut. Terlebih di pendataan, yang dimana pendataan yang dilakuakn hanya bersifat umum saja seperti Jenis produk, identitas, bentuk usaha, bukan kepada hal-hal yang menjadi kebutuhan para pelaku sektor ekonomi kreatif secara keseluruhan, hal ini peneliti simpulkan berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dipangan. Namun upaya - upaya yang menjadi hasil dari koordinasi yang sudah dilakukan Pihak kecamatan Regol layak diapresiasi.

6. Rekomendasi

1. Pemerintah Kecamatan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus melakukan Sinkronisasi teratur terlebih dalam melakukan pendataan, yang dimana data mengenai ekonomi kreatif sejauh ini masih kurang akurat, agar penyesuain terhadap kegiatan pengembangan ekonomi kreatif bisa berjalan dengan baik.
2. Pengaturan waktu terpinpin antara Kecamatan Regol dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Koa Bandung harus diselaraskan, mengingat jadwal yang dibuat oleh pihak Kecamatan Regol tidak sesuai dengan dinas kebudayaan yang hanya melakukan koordinasi berdasarkan kegiatan yang dilakukan.
3. Upaya harmonisasi antara pihak pemerintah kecamatan dan kedinasan harus dilakuakn juga terhadap para pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat agar sinergitas dalam koordinasi pengembangan ekonomi kretaif berjalan dengan baik. Mengingat keterlibatan dan kebutuhan para pelaku ekonomi kreatif belum tersalurkan.

4. Tujuan yang ditetapkan dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di kecamatan Regol harus sesuai antara yang berkoordinasi dan melibatkan bidang lain seperti akademik, media, masyarakat pelaku ekonomi kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bungin, Burhan 2009. *Penelitian Kualitatif*, Kencana: Jakarta
- Creswell W, John. 2016. *Research design, pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology, Ilmu pemerintahan baru*, Jakarta : Rineka cipta
- Purnomo, A Rochmat 2016. *Ekonomi Kreatif : Pilar pembangunan Indonesia*, Ziyad : Surakarta
- Sobandi, Baban dkk. 2006. *Desentralisasi dan tuntutan penataan kelembagaan Daerah*, Bandung : Humaniora

Sugandha, Dann. 1991. *Koordinasi, Alat pemersatu gerak administrasi*, Jakarta : Intermedia

Suryana. 2012. *Ekonomi kreatif, Ekonomi baru : Mengubah Ide dan menciptakan peluang*, Bandung : Salemba Empat

Syafiie Inu, Kencana. 2010. *Etika Pemerintahan*, Jakarta : Rineka cipta

Syafrudin, Ateng. 1976. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Bandung : Tarsito

Wasistiono, Sadu dkk. 2009. *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari masa ke masa*, Bandung : Fokus media

B. Peraturan dan Perundang-undangan

- Indonesia, Republik, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Jawa Barat, 2010, Peraturan Daerah Nomor 10 tentang *Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*